

Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Tentang Bea Cukai untuk Pengusaha Kecil Kota Batam

Ayu Puspitasari¹, Shinta Wahyu Hati¹, Dian Mulyaningtyas¹, Fandy Bestario Harlan¹, Dwi Kartikasari¹, Sri Zuliarni¹, Maryani Septiana¹, Seto Sulaksono Adi Wibowo¹, Riri Zelmianti¹, Ozy Diva Ersya¹, Salsabila Nurul Fauziah¹, Rezihardi¹, Raja Fillandini Nurul Nur Annisa¹, Cantika Yosdianti¹, Ilham SM¹

¹Politeknik Negeri Batam, Batam Centre, Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

Abstract— Socialization and education about customs regulations for small entrepreneurs will be very useful for the development of small businesses is very important in the current conditions, where the Covid-19 pandemic has had an impact on the national economy, especially for Batam. This service is one of the applications of Project-Based Learning for international trade law and taxation and international trade courses. The objectives of this service activity are to: Provide socialization and education on customs regulations for small entrepreneurs in Batam. The method that will be implemented is by conducting online training, providing pocketbooks and displaying motion graphics videos. The conclusion of the results of this service is the understanding of small entrepreneurs about customs regulations that encourage exports for small entrepreneurs and know the understanding of shipment regulations.

Keywords: Socialization, Education, Customs Regulations, Small Entrepreneurs, Covid-19

Abstrak— Sosialisasi dan Edukasi mengenai peraturan bea cukai untuk pengusaha kecil akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Usaha Kecil menjadi sangat penting pada kondisi saat ini, dimana pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perekonomian nasional khususnya untuk Batam. Pengabdian ini salah satu penerapan Project-Based Learning untuk matakuliah hukum perdagangan internasional dan perpajakan serta perdagangan internasional. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk : Memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan bea cukai untuk pengusaha kecil di Batam. Metode yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan pelatihan secara online, memberikan buku saku dan menampilkan video motion grafik. Adapun kesimpulan hasil pengabdian ini adalah pemahaman pengusaha kecil tentang peraturan bea cukai yang mendorong ekspor untuk pengusaha kecil dan mengetahui pemahaman peraturan kiriman.

Kata Kunci: Sosialisasi, Edukasi, Peraturan Bea Cukai, Pengusaha kecil, Covid-19

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini di dirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UMKM sendiri memiliki kontribusi peranan cukup besar dalam perekonomian nasional, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat jumlah unit UMKM mencapai sebesar 99,9% dari total unit usaha di Indonesia dan

UMKM menyerap 97,22% dari total tenaga kerja negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak tercatat pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp 3,4 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 4,4 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 5,7 triliun dan di tahun 2018 sebesar Rp 5,8 triliun (pajak.go.id, 2020 dalam Mudiarti, 2020).

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi covid 19. Dalam situasi pandemik ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Thaha, 2020). Peningkatan kasus positif COVID juga menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami kontraksi. Rantai pasokan dalam proses produksi dan perdagangan terganggu, konsumsi masyarakat terganggu, investasi terganggu, kegiatan ekspor-impor pun terganggu. Terlebih lagi sebagian pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan pelaku usaha mandiri, pengaruh pandemi juga banyak memberikan pengaruh dari segi keuangan, pemasaran, penjualan, operasional, manajerial, hingga regulasi pemerintah. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 yang diharapkan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Penelitian yang dilakukan Shinta Wahyu Hati, dkk pada bulan Februari 2020 ke beberapa pelaku usaha e-commerce, mendapatkan hasil bahwa belum adanya sosialisasi serta bimbingan teknis terkait implementasi PMK Nomor 199/PMK.010/2019. Penelitian yang dilakukan Riesky Saputri Pratama Canover, Dwi Kartikasari (2021) tentang Penetrasi produk Impor Pada Platform e-commerce di Indonesia dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Lokal memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk bisa membatasi impor dan meningkatkan daya saing produk lokal. Untuk itu, melalui sosialisasi dan edukasi ini akan menjadi jawaban bagi pertanyaan yang bersifat teknis mengenai peraturan-peraturan bea cukai di kota Batam. Sosialisasi dan Edukasi mengenai peraturan pemerintah untuk pengusaha kecil akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Usaha Kecil menjadi sangat penting pada kondisi saat ini, dimana pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perekonomian nasional terkhusus untuk Batam. Adanya penerapan peraturan baru tersebut dari pemerintah memerlukan sosialisasi dan edukasi yang meluas bagi para stakeholder dan pengusaha kecil. Seringkali terjadi bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang bisa tepat sasaran ke target yang dituju. Banyak sekali faktor yang menjadi penghalang bagi pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman kepada stakeholder

yang menjadi sasaran sosialisasi, antara lain : kurangnya latar belakang pendidikan penerima informasi, sedikitnya waktu sosialisasi, kurang maksimalnya metode sosialisasi, dan lain sebagainya (Hartadi, 2020).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008 (Sari, 2019)

Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa : (Sari, 2019)

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

B. Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi di bawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas masuknya barang dari daerah Pabean Indonesia. Dan memiliki peranan penting bagi negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam Bidang Kepabeanan dan Cukai adalah satu–satu institusi yang bertanggung jawab terhadap barang– barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia

Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan penegasan terhadap situasi dan kondisi Batam yang sekarang ini sebenarnya telah menjalankan fungsi – fungsi FTZ. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsi pulau Batam sebagai Pulau Industri yang mempunyai standar Internasional. Pada saat ini organisasi KPU BC Tipe B Batam diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (<https://bcbatam.beacukai.go.id/>)

C. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di Kota Batam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman khususnya di Kota Batam. Regulasi ini menetapkan ketentuan mengenai nilai barang impor yang dikenakan bea

masuk, cukai, dan pajak lainnya, dengan penekanan pada transparansi dan keadilan dalam pemungutan pajak. Pada level operasional, peraturan ini juga mengatur prosedur dan persyaratan impor barang kiriman, termasuk pendaftaran, pemrosesan, dan penyerahan barang. Selain itu, PMK ini mencakup aspek pengendalian keamanan dalam proses impor barang kiriman untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan ketertiban umum. Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan praktik kepabeanan, PMK ini juga memperkuat koordinasi antarinstansi Terkait. Dalam konteks Kota Batam, peraturan ini memiliki dampak signifikan karena kota tersebut merupakan zona perdagangan bebas yang memerlukan peraturan ketat untuk mengatur impor barang kiriman guna memastikan kepatuhan dan keamanan dalam kegiatan perdagangan internasional untuk meningkatkan pengawasan impor barang kiriman, peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam proses kepabeanan.

Pada Pasal 13 menyatakan bahwa untuk kiriman dengan nilai pabean di bawah batas FOB USD 3, akan bebas dari bea masuk, tapi tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan. Barang dengan nilai FOB USD 3 akan terkecuali dari Pajak Penghasilan, sedangkan barang dengan nilai pabean di bawah FOB USD 1.500 bisa langsung dikeluarkan dari tempat penimbunan atau kawasan pabean. Bea masuk sebesar 7,5% akan dikenakan pada nilai impor di bawah batas tersebut, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai regulasi yang berlaku, dengan pengecualian dari Pajak Penghasilan. Untuk barang dengan nilai pabean di atas FOB USD 1.500 yang diterima oleh bukan badan usaha atau diimpor oleh penerima barang yang bukan badan usaha, diperlukan Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Tentang Bea Cukai Untuk Pengusaha Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 di Kota Batam, akan dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap pertama, Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan mengimplementasikan PBL di Prodi Logistik Perdagangan Internasional yaitu pada matakuliah Pengantar Logistik dan rantai pasok, pergudangan dan persediaan, Hukum perdagangan internasional dan perpajakan, dan Perdagangan Internasional dengan melakukan survey untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah dan saling berkoordinasi sehingga akan mempermudah memberikan solusi dan tepat sasaran.

2. Tahap Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap kedua, mulai menyusun konten dan berkoordinasi dengan tenaga ahli dalam proses penyusunan konten untuk menimalisir kesalahan konten serta melakukan uji kelayakan dan penilaian dengan melibatkan pakar dari bea cukai dan pakar animasi agar buku saku dan video yang dibuat sesuai dengan kaidah keilmuan.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Pada tahap ketiga, pendistribusian modul dan video sosialisasi, mengukur kuesioner umpan balik untuk melihat sejauh mana pemahaman mengenai buku saku dan video serta mengolah data feedback.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim adalah dengan dibuatnya buku saku dan video animasi berupa motion grafik yang akan ditutup dengan pelaksanaan webinar yang dilaksanakan secara online melalui media zoom.

1. Tahap Perencanaan


Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi dan Edukasi Peraturan Tentang Bea Cukai Untuk Pengusaha Kecil Dimasa Pandemi Covid- 19 di Kota Batam” Adanya penerapan peraturan baru dari pemerintah memerlukan sosialisasi dan edukasi yang meluas bagi para stakeholder dan pengusaha kecil. Seringkali terjadi bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang bisa tepat sasaran ke target yang dituju. Banyak sekali factor yang menjadi penghalang bagi pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman kepada stakeholder yang menjadi sasaran sosialisasi, antara lain : kurangnya latar belakang pendidikan penerima informasi, sedikitnya waktu sosialisasi, kurang maksimalnya metode sosialisasi, dan lain sebagainya. Agar sosialisasi tepat sasaran, maka diperlukan Identifikasi, dimana identifikasi ini di implemtasikan melalui PBL di Prodi Logistik Perdagangan Internasional yaitu pada matakuliah Pengantar Logistik dan rantai pasok serta pergudangan dan persediaan, Hukum Perdagangan Internasional dan Perpajakan serta Perdagangan Internasional. Implementasi PBL di Prodi Logistik Perdagangan Internasional di Semester ini yaitu pada matakuliah Hukum Perdagangan Internasional dan Perpajakan serta Perdagangan Internasional,

Implementasi PBL di Prodi Logistik Perdagangan Internasional di Semester ini yaitu pada matakuliah Hukum Perdagangan Internasional dan Perpajakan serta Perdagangan Internasional, Dengan kegiatan PBL sebagai berikut :

Tabel 1 Kegiatan PBL

Rencana	Minggu Ke									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mengidentifikasi UMKM yang ada di Batam yang sudah ekspor impor										
Mewawancarai UMKM tersebut terkait dengan kegiatan UMKM										
Membuat video dengan materi/topic yang telah ditentukan										
Mengumpulkan hasil video										
Melaksanakan pengabdian masyarakat										

Kegiatan PBL ini menghasilkan output berupa video wawancara dengan umkm yang dikumpulkan di minggu 6-8. Kegiatan PBL ini juga menghasilkan survey mengenai kondisi UMKM Selama Pandemi Covid pada Gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Survei Tahap Perencanaan

2. Tahap Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan terdiri dari 2 tahap, dimana dalam tahap ini output yang dihasilkan adalah:

a. Buku Panduan

Menurut Effendy (2017) dalam Utama (2020) buku pedoman atau panduan adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yang menjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap. Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwabuku panduan merupakan penuntun bagi pembaca untuk melakukan sesuatu atau berkecimpung di suatu lingkungan baru karena di dalam buku panduan tersebut terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan sehingga pembaca tidak hanya mengetahui dan memahami saja namun pembaca dapat menerapkan informasi tersebut. Buku panduan dalam pengabdian ini berupa buku saku dirancang untuk mendukung peningkatan perekonomian pengusaha kecil di wilayah Kota Batam di masa pandemi COVID-19 dengan cara memberikan informasi dan pemahaman


tentang peraturan terkait Kepabeanaan dan Cukai yang berlaku sehingga pengusaha kecil dapat memperoleh edukasi dan literasi yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya yang bisa berorientasi ekspor, terlihat pada Gambar 2 sebagai berikut :



Gambar 2. Buku Saku

b. Animasi

Menurut Ibiz Fernandez (2002) dalam Utama (2020) “Animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continues motion”. Yang artinya kurang lebih adalah: “Animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan.” Berdasarkan arti harfiah animasi adalah menghidupkan. Yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisaberggerak sendiri. animasi dalam pengabdian ini berupa animasi motion grafik yang berdurasi 8 menit ini memaparkan secara singkat dan padat mengenai sosialisasi dan edukasi peraturan tentang Bea Cukai untuk pengusaha kecil di masa pandemic covid 19 yaitu : UMKM berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah beserta ciri cirinya, tantangan yang dihadapi sebagai UMKM yang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal faktor internal, tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008, Pusat logistik Berikat, Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan kepabeanaan Cukai dan pajak atas barang impor barang kiriman dan dampak dari implementasi peraturan tersebut.




Gambar 3. Potongan motion grafik

Gambar 3 merupakan potongan Video animasi motion grafik yang dihasilkan dan bisa diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=GuwJBojCqZM&t=80s>

c. Webinar

Istilah webinar adalah penggabungan dari kata web dan seminar. Mengutip dari kamus Information and Library Management (A&C) Webinar (seminar online) adalah kepanjangan dari *seminar given over the internet* (Setiana et al., 2021 dalam Prehanto, 2021). Webinar merupakan satu media informasi dan komunikasi seminar atau pelatihan secara online. Konsep seminar yang semula dilakukan secara tatap muka langsung, kemudian berubah menjadi dalam jaringan (daring), yang bertujuan untuk menekan persebaran virus covid 19. Pada tahapan ini juga disertai dengan kegiatan webinar untuk memperkenalkan buku saku dan video. Buku saku dan video didistribusikan melalui media dan Platform yang dapat diakses dengan mudah oleh pengusaha UMKM. Sebagai kegiatan tambahan yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan pengabdian ini adalah diskusi bersama pelaku UMKM di Kota Batam yang akan dikemas dalam bentuk webinar. Kegiatan ini bertajuk *sharing session* menggunakan aplikasi zoom. Pada webinar ini terdapat dua pembicara utama yaitu Hery Rusdaman S.Sos dari bea cukai, serta Khaslisha Haptiyani yang merupakan pelaku UMKM di kota Batam.



Gambar 4. Poster Webinar


Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa webinar berlangsung, para peserta, baik pemateri maupun peserta, bisa berkomunikasi melalui gambar dan teks.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Dalam kegiatan webinar ini bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan peserta terhadap suatu webinar, telah diberikan satu form angket melalui Google Form yang dibagikan kepada peserta Webinar sebagai umpan balik. Peserta yang mengikuti webinar sebanyak 123 peserta dan yang memberikan umpan balik sebanyak 106 jawaban sebagai berikut :

a. Buku Saku

Buku saku pengabdian kepada masyarakat mendapatkan respon bahwa buku saku dapat memberikan pengetahuan baru sebesar 61.3% dengan 65 responden, 34,9% dengan responden 37, 2,8% dengan responden sebanyak 3 dan 0,9% dengan responden 1.




Grafik 1 Jawaban responden mengenai buku saku

b. Video Animasi Motion Grafik

Video Animasi Motion Grafik pengabdian kepada masyarakat mendapatkan respon bahwa video animasi motion grafik dapat memberikan pengetahuan baru sebesar 68,9% dengan 73 responden, 29,2% dengan responden 31, 0,9% dengan responden sebanyak 1 dan 0,9% dengan responden 1.

Apakah video animasi sesuai kebutuhan mudah dipahami?

106 jawaban




Grafik 2 Jawaban responden mengenai video animasi motion grafik

c. Webinar

Webinar pengabdian kepada masyarakat mendapatkan respon bahwa peserta webinar dapat memahami sosialisasi dan edukasi yang disampaikan sebesar 64,2% dengan 68 responden, 35,8% dengan responden 38.

Saya memahami sosialisasi dan edukasi yang disampaikan

106 jawaban



Grafik 3 Jawaban responden mengenai video animasi motion grafik

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian ini mengarah pada sosialisasi peraturan terkait bea cukai untuk pengusaha kecil. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku UMKM di Batam. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu untuk : memberikan sosialisasi peraturan bea cukai untuk pengusaha kecil di Batam, memberikan edukasi mengenai peraturan bea cukai untuk

pengusaha kecil di Batam dan meningkatkan pemahaman pengusaha kecil tentang peraturan bea cukai yang mendorong ekspor untuk pengusaha kecil dan mengetahui pemahaman peraturan kiriman. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan Usaha Kecil menjadi sangat penting pada kondisi saat ini, dimana pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perekonomian nasional khususnya untuk Batam. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini menghasilkan keluaran yaitu video motion grafik, buku saku dan webinar. Umpan balik peserta webinar terkait dengan video motion grafik, buku saku dan pelaksanaan webinar yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sangat baik. Sebagian besar peserta yang menjadi responden menyatakan bahwa tema dan isi materi serta informasi yang dibagikan dalam video motion grafik dan buku panduan serta kegiatan webinar dapat menambahkan informasi, dan tema yang disajikan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan informasi oleh para pelaku UMKM .

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Andi. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Jurnal Brand, Volume 2 No. 1, Juni 2020. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Hanafi, Muhammad Mas. 2020. *Analisis Penerapan Kebijakan Pmk-199/ Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau*. <http://repository.uin-suska.ac.id/26736/2/GABUNG.pdf>
- Hartadi, A. Bambang Suryono, Titik Mildawati. 2020. *Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 2020, 1-13. <https://core.ac.uk/download/pdf/328106990.pdf>
<https://batampos.co.id/2019/06/24/ada-81-486-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-kota-batam/>
<https://bcbatam.beacukai.go.id/>
- Mudiarti, Hasna. Ulva Rizky Mulyani. 2020. Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). Accounting Global Journal. Vol. 4, No. 2 Oktober 2020 hal. 167-182. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/download/5217/2300>
- Prehanto, Adi, Rangga Gelar Guntara 2 , Nuraly Masum Aprilly. 2021. Informasi dalam Seminar Kurikulum. Indonesian Journal of Digital Business Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB/index>.

- Canover, R.S.P., & Kartikasari, D. (2021). "Penetration of Imported Products on E-commerce Platform in Indonesia and Strategies for Improving Local Product Competitiveness." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), March 2021.
- Sari, Yulia Novita. 2019. Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/6343/5558>
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. Dampak Covid – 19 Terhadap Umkm Di Indonesia. Universitas Hasanuddin. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Tineke K, Rosalina. Iranisa. 2020. Penataan Sistem Logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE) dan Potensi Penerimaan Kepabeanan. *Buletin APBN Vol. V. Ed. 17, Oktober 2020.*
<http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-115.pdf>
- Utama, Doni Putra, Dwi Kartikasari, Shinta Wahyu Hati, Bambang Hendrawan, Yosi Handayani, Dian Mulyaningtyas, Adhitomo Wirawan, Andi Erna Mulyana, Mia Syafrina, Ayu Puspitasari, Fandy Bestario Harlan. 2020. Sosialisasi Antisipasi Penyebaran Covid-19 melalui Buku Panduan dan Vidio Animasi Sebagai Penunjang Stabilitas Perekonomian Masyarakat di Kota Batam. *Abdimas-Polibatam, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.*